



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR : 003/BAWASLU/KB/VII/2010 NOMOR : 002/KIP/NK/VII/2010

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh (14-07-2010), bertempat di Ruang Media Center Bawaslu JI. M. H. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M. Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di JI. M. H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- AHMAD ALAMSYAH SARAGIH selaku KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP), berkedudukan di JI. Meruya Selatan Raya Nomor 1, Jakarta Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BAWASLU dan Komisi Informasi Pusat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, dan Bawaslu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 74 dan Pasal 75 membuat peraturan pengawasan dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jajaran di bawahnya;
- b. Bahwa dengan diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik; dan Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Informasi Pusat tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini bermaksud menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.

Pasal 2

Kesepahaman Bersama ini untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tersedianya akses informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 3

Kesepahaman bersama ini memahami kedudukan Komisi Informasi yang terdiri-dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota sehingga fungsi koordinasi dan komunikasi bisa dilakukan dengan Panwaslu Kada Provinsi dan Panwaslu Kada Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman bersama dapat dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- (1) Koordinasi dan Konsultasi;
- (2) Sosialisasi;
- (3) Bimbingan Teknis;
- (4) Tukar Menukar Informasi.

Pasal 4

Koordinasi dan Konsultasi

Koordinasi dan konsultasi antara Bawaslu dan KIP dilakukan dalam kerangka melaksanakan keterbukaan informasi publik guna mengefektifkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5 Sosialisasi

Sosialisasi bersama tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan untuk mendorong terlaksananya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang transparan, antara lain berupa sosialisasi keterbukaan informasi tentang hak-hak warga Negara dalam Pemilu Kada.

Pasal 6

Bimbingan Teknis

Kesepahaman bersama dalam bentuk bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta layanan informasi publik oleh badan publik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7

Tukar Menukar Informasi

Kesepahaman bersama dalam bidang tukar menukar informasi diperlukan terkait dengan informasi tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala.

BAB III

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 8

Kesepahaman bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang apabila para pihak mensepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan kesepahaman bersama

Pasal 9

Kesepahaman bersama diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani para pihak.

Pasal 10

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

Pasal 11

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.

Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Demikian Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





Pasal 12